



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 154/Pdt.P/2014/PN.Kpn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

TITIK SETIYOWATI : umur 29 tahun, pekerjaan , bertempat tinggal di Tempursari Kulon RT.001 RW.005 Desa Sumbertempur Kecamatan Wonosari

Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

## TENTANG DUDUKINTYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 154/Pdt.P/2014/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama YOHANES DYAN PERDANA pada tanggal 26 Januari 2003 dengan petikan Akta Perkawinan No. 0051/2003/KTH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2003

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut Nomor : 0051/2003/KTH yang semula bernama TITIK SETYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI , dibetulkan menjadi TITIK SETIYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIIVIIIN dan SRI SUWARTI, sesuai daftar keluarga maupun dokumen lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna pembetulan Akta Perkawinan tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan, bahwa pembetulan nama pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan pemohon tersebut Nomor : 0051/2003/KTH yang semula bernama TITIK SETYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI , dibetulkan menjadi TITIK SETIYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI ;

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli/ berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto copy atas nama TITIK SETIYOWATI NIK3507327008850001 ;
2. Foto copy KK atas nama kepala keluarga YOHANES DYAN PERDANA Nomor: 3507322402140003;
3. Foto copy Akta Perkawinan atas nama YOHANES DYAN PERDANA dan TITIK SETIYOWATI Nomor: 0051/2003/KTH tanggal 18 Juni 2003 ;
4. Foto copy SUB SD atas nama TITIK SETIYOWATI Nomor: 04 Dd 0101986 tanggal 11 Juni 1998 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto copy SUB SLTP atas nama TITIK SETIYOWATI

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 04 DI 1298005 tanggal 25 Juni 2001 ;

6. Foto copy Ijazah Paket C atas nama TITIK SETIYOWATI

Nomor: 05 PC 260362 tanggal 17 Juli 2006.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cam agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SUNARSI

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.

- 

Bahwa benar dalam Akta Perkawinan Pemohon terdapat kesalahan ketik, TITIK SETYOWATI sedangkan yang benar adalah TITIK SETIYOWATI.

- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Yatimin dan nama ibu Pemohon Sri Suwarti. Bahwa tujuan Pemohon membetulkan namanya untuk pemberkasan suami Pemohon dan agar sama dengan identitas yang lain milik Pemohon.

Saksi ke-2 : ERNAWATI

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Mengingat akan pasal 49, 50 dan 52 Stb. 1920 dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 0051/2003/KTH tanggal 18 Juni  
putusan.mahkamahagung.go.id

2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang semula tertulis TITIK SETYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI dibetulkan menjadi TITIK SETIYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi- saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut

Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut Nomor: 0051/2003/KTH tanggal 18 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis TITIK SETYOWATI

anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI dibetulkan menjadi TITIK SETIYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan Akta Perkawinan tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan di belakang hari dan agar sesuai dengan dokumen lainnya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor; 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukung dengan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang pembetulan nama. Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang bernama TITIK SETIYOWATI tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-undang RI Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama Pemohon didalam kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut Nomor: 0051/2003/KTH yang semula bernama TITIK SETYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMEN dan SRI SUWARTI, dibetulkan menjadi TITIK SETIYOWATI anak perempuan dari suami isteri YATIMIN dan SRI SUWARTI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 oleh R I Y O N O, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ESTHER NATALINA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHER NATALINA, S.H.

RIYONO, S.H.M.H.

## Rincian biaya :

: Rp.,-

1. Biaya Pendaftaran :Rp.30.000,-
2. Redaksi :Rp.5.000,-
3. Meterai :RP. 6.000,-
4. A.T.K :Rp.50.000,-
5. Biaya Panggilan :Rp.125.000,-

Jumlah :Rp.216.000,-

Jumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

